



PUTUSAN

Nomor 815/Pdt.G/2024/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 5205053112670019, tempat dan tanggal lahir Dompu, 31 Desember 2067 / umur -44 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx, RT 007 RW 000, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sulthon, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Sulthon & Partners berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 315/SK.Khusus/2024/PA.Dp. tanggal 01 Oktober 2024 yang beralamat di Jln. Lintas Mbawi, Dusun Wawonduru Barat, Desa Wawonduru, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, yang berdomisili elektronik pada advokatsulthon90@gmail.com sebagai **Pemohon**;

lawan

Endang Ningsih binti Liem Suryadi, NIK 5205066311780001, tempat dan tanggal lahir , 00 0000 / umur 2024 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxx xxxx, RT 007 RW 000, xxxx, xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lazuardi Attusturi, S.H dan Salimen Ismail Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Lazuardi Attusturi, S.H & Partner berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal. 1 dari 50 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 01 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 367/SK.Khusus/2024/PA.Dp. tanggal 4 November 2024 yang berkantor hukum di Jalan Lintas Sumbawa, Dusun Buncu Selatan, Desa Matua, Kecamatan xxxx, xxxxxxxx xxxxx, yang berdomisili elektronik pada Lazuardiattusturiysh@gmail.com sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu pada tanggal 08 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 815/Pdt.G/2024/PA.Dp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam pada tanggal 29 Juli 2016 / 1437 H, dan telah terdaftar sesuai Akta/buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, xxxxxxxx xxxxx Propinsi NTB dengan Nomor: 137/19/VII/2016, tanggal 29 Juli 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tempat kediaman Pemohon yang beralamat di xxxxx xxxx xxxx, Desa xxxx RT 007 RW 000, Kecamatan xxxx, Kabupaten Dompu;
3. Bahwa selama Pernikahan antara pemohon dan termohon telah hidup rukun bersama layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan belum dikarunai anak;
4. Bahwa sejak awal rumah tangga antara pemohon dan termohon baik-baik saja dan tidak ada percekcoan sama sekali;
5. Bahwa seiring berjalannya waktu kehidupan rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak baik-baik lagi, percekcoan dan

Hal. 2 dari 50 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.Dp



konflik antara pemohon dengan termohon sering terjadi yang disebabkan oleh termohon yang keberatan dan tidak lagi mau menerima keberadaan anak angkat Pemohon (anak dari saudara perempuan Pemohon) yang bernama Moh. Syamsurizal yang sudah di asuh oleh Pemohon dari anak itu lahir di Tahun 2002;

6. Bahwa kemudian yang menjadi perselisihan antara pemohon dengan termohon terjadi pada sekitar bulan Juli Tahun 2023, bahwa termohon didapati telah melakukan peminjaman uang sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) secara On line (Pinjaman Online) tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemohon sebagai suami termohon. Bahwa pemohon mengetahui hal tersebut karena dibulan juli dirumah pemohon didatangi oleh penagih hutang (dept kolektor) yang menagih pinjaman kepada termohon;

7. Bahwa kemudian sejak mengetahui perbuatan termohon yang melakukan peminjaman uang tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon, kemudian Pemohon memilih untuk keluar dari tempat tinggal bersama dengan termohon dan memilih untuk hidup sendiri untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan;

8. Bahwa kemudian sejak saat itu sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama dan telah lama hidup berpisah;

9. Bahwa kemudian selain dari hal tersebut, pertengkaran dan perkecokan antara pemohon dengan termohon juga semakin sering terjadi, termohon sejak kejadian tersebut justru tidak bertaubat dan berhenti malahan tindakan termohon semakin menjadi-jadi dengan :

- Bahwa pada Bulan Agustus 2024 Pemohon kemudian mengetahui bahwa Termohon secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan dari pemohon kembali menggadaikan BPKB Mobil Calya FACELIF pada Bank Sinar Mas Bima sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta Rupiah);
- Kemudian termohon juga secara diam-diam dan tanpa seizin dari pemohon menjual 1 Ekor Induk Kerbau dan 1 Ekor Anak Kerbau yang kemudian baru diketahui oleh Pemohon pada bulan Februari tahun 2024;

Hal. 3 dari 50 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.Dp



- Bahwa kemudian termohon juga Sekitar awal bulan September tahun 2024 secara diam – diam tanpa izin membawa kabur 5 ekor induk sapi milik bersama (pemohon dan termohon) kerumah keluarga Termohon yang berada di Kecamatan Pekat;

10. Bahwa sejak saat itu sampai dengan diajukannya Permohonan cerai talaq ini pada Pengadilan Agama Dompu, kehidupan rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak akur lagi bahkan antara pemohon dengan termohon sudah tidak pernah ada komunikasi lagi dan jikalau ada komunikasi pasti akan selalu terjadi percekcoan antara pemohon dengan termohon;

11. Bahwa kemudian pemohon sudah beberapa kali dimediasi oleh atasan Pemohon namun tidak berhasil dan antara pemohon dengan termohon sudah kokoh dan ingin bercerai;

12. Bahwa kemudian sejak tindakan termohon yang ketahuan melakukan hutang piutang (Pinjol) tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemohon, serta menggadaikan BPKB dan menjual 1 ekor kerbau milik pemohon, Pemohon dengan termohon tidak lagi hidup bersama, termohon kini telah tinggal di rumah orang tua dan atau keluarga Termohon diwilayah pekat, kabupaten Dompu;

13. Bahwa Termohon keluar dari tempat kediaman Pemohon dan Termohon dengan membawa seluruh isi rumah termasuk pakaian dan surat – surat penting milik pribadi Pemohon kerumah orang tua / keluarga Termohon di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;

14. Bahwa oleh karena Pemohon dan termohon adalah PNS (xxxxxxx xxxxxx xxxxxx) Pemohon juga kemudian telah mendapatkan ijin dari atasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talaq sebagaimana Surat Keputusan Bupati Dompu tentang Pemberian Izin Perceraian dengan Nomor : 876.3/11/BKD dan PSDM/2024 tertanggal 18 September 2024;

15. Bahwa dengan keadaan rumah tangga antara pemohon dan termohon sebagaimana yang disebutkan diatas, pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan pernikahan dengan termohon, dan sudah tidak ada artinya lagi pernikahan ini dipertahankan karena antara

Hal. 4 dari 50 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.Dp



pemohon dan termohon sudah saling meninggalkan satu dengan yang lainnya serta tindakan termohon yang sudah diluar batas kewajaran dan tidak dapat dimaafkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang disebutkan diatas, Pemohon mohon kepada ketua pengadilan agama dompu cq majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan dan menerima permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon (**SAMSUDIN BIN ARSYAD**), untuk menjatuhkan talaq kepada termohon (**ENDANG NINGSIH BINTI LEMSURYADI**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir didampingi kuasanya dalam persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim secara imperatif berupaya mendamaikan pihak berperkara, dengan memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ahmad Imron, S.H.I., M.H.) tanggal 11 November 2024, hasil aporan mediator menyatakan mediasi berhasil sebagian yang isinya meminta perubahan Permohonan dengan menambahkan hasil kesepakatan mediasi sebagai berikut:

BAB I UMUM

Pasal 1

Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

BAB II PERCERAIAN SECARA BAIK

Hal. 5 dari 50 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.Dp



Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat apabila terjadi perceraian di antara mereka, maka akan dilaksanakan secara baik-baik dengan saling menghormati dan menjaga harkat dan martabat masing-masing;

BAB III NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH

Pasal 3

Apabila permohonan Pihak Kesatu untuk menceraikan Pihak Kedua dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Pihak Kesatu bersedia memberikan kepada Pihak Kedua berupa:

1. Nafkah iddah berupa uang tunai sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

BAB V WAKTU PEMBAYARAN NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH

Pasal 4

Pihak Kesatu bersedia membayar kewajiban berupa nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana dalam Pasal 3 huruf (a) dan (b) di atas kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya sebelum pengucapan ikrar talak;

BAB VI BERLAKUNYA KESEPAKATAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

Pasal 5

1. Dengan ditandatanganinya kesepakatan perdamaian ini, kedua belah pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdara dan Pasal 154 ayat (2) RBg;
2. Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan cerai Pihak Kesatu dan Putusan pengabulan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;

Pasal 6

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pihak Kesatu dikabulkan;

Hal. 6 dari 50 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.Dp



Pasal 7

1. Kesepakatan perdamaian ini bersifat final dan menyeluruh, dan karenanya Pihak Kesatu dan Pihak Kedua tidak akan saling menuntut secara hukum dalam bentuk apapun.
2. Hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama ini sepanjang berkaitan dengan kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan Rekonvensi secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isinya sebagai berikut:

DALAM JAWABAN KONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Termohon tetap pada dalil-dalil Permohonan dan, sepanjang yang menegaskan dengan keadaan yang sebenarnya;
2. Bahwa pada pokoknya tidak berkeberatan dengan dalil-dalil dan atau alasan Penggugat sepanjang yang menegaskan dengan keadaan yang sebenarnya, yaitu sebagaimana yang tertuang dalam posita nomor 1, 2, 3, dan 4 terkecuali untuk selainnya dan selebihnya Tergugat tolak dengan alasan-alasan sebagaimana yang terurai pada jawaban berikut ini;
3. Bahwa Termohon **menolak** dalil permohonan Pemohon nomor 4, karena ketidak-harmonisan dan ketidak-cocokan tersebut disebabkan sikap Pemohon sebagai seorang suami yang memiliki tabiat buruk tidak menghargai Termohon sebagai istrinya, yaitu :
 - Bahwa kebiasaan Pemohon jarang menafkahi isteri;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah terbuka terhadap Termohon;
 - Bahwa Pemohon sering berbohong;
4. Bahwa benar Pemohon keluar rumah pada bulan Juli 2023;

Hal. 7 dari 50 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Termohon **menolak** dalil permohonan Pemohon nomor 6 sd 13, alasan tersebut terlalu mengada-ngada hanya rekayasa dari Pemohon, maka dari itu Termohon dalam poin ini Termohon Tolak;

6. Bahwa oleh karena Pemohon benar-benar ingin bercerai dengan Termohon, maka secara terpaksa Termohon akan menerima keinginan bercerai dari Pemohon tersebut dan akan menuntut segala hak Termohon yang menjadi konsekuensi dari sebuah perceraian yang akan Termohon dalilkan dalam gugatan reconvensi dibawah ini;

DALAM GUGATAN REKONVENSI

Bahwa selain Termohon mengajukan jawaban juga mengajukan gugatan reconvensi terhadap Pemohon, dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa penyebutan pihak dalam konvensi semula sebagai Pemohon dalam reconvensi disebut sebagai Tergugat Reconvensi, dan Termohon konvensi disebut sebagai Penggugat Reconvensi;
2. Bahwa Penggugat Reconvensi mengambil alih dalil-dalil dalam jawaban konvensi yang ada relevansinya dengan dalil reconvensi sepanjang dalil tersebut bersesuaian satu sama lain;
3. Bahwa Penggugat Reconvensi menuntut hak berupa uang madyah, uang iddah, uang mut'ah dan uang nafkah anak dengan rincian sebagai berikut :

- Nafkah Lampau

Adapun nafkah lampau selama 18 (delapan belas) bulan, mulai dari bulan Juli 2023 s/d bulan November : sebesar **Rp. 1.500.000**, per-bulan x 18 bulan = **Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)**;

Jumlah keseluruhan sebesar : **Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)**;

4. Bahwa mengingat saat ini kondisi keuangan Penggugat Reconvensi sangat menipis, Penggugat Reconvensi memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskan kepada Tergugat Reconvensi untuk membayarkan uang madyah, sebelum pembacaan ikrar talak sidang *a quo* yaitu jumlah keseluruhannya sebesar : **Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)**;

DALAM REKONVENSI :

Hal. 8 dari 50 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :

- **Nafkah Lampau**

Adapun nafkah lampau selama 18 (delapan belas) bulan, mulai dari bulan Juli 2023 s/d bulan November : sebesar **Rp. 1.500.000**, per-bulan x 18 bulan = **Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)**;

Jumlah keseluruhan sebesar : **Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah)**;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DAN ATAU

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban dan gugatan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik dan jawaban gugatan Rekonvensi secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isinya sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi

Adapun alasan/dalil-dalil Replik Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon/tergugat Rekonvensi** tetap berpegang pada keseluruhan dalil-dalil yang **Pemohon/tergugat Rekonvensi** sampaikan dalam Permohonan tertanggal 04 Oktober 2024;
2. Bahwa Pemohon/tergugat Rekonvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi tanggal 13 November 2024 kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon Konvensi;
3. Bahwa Pemohon Menolak jawaban Termohon pada nomor 3 karena alasan tersebut terlalu mengada – ngada hanya rekayasa dari Termohon, justru Pemohon memberikan hak kepada istri sebesar – besarnya untuk mengatur ekonomi keluarga dengan memberikan seluruh penghasilannya kepada Termohon;

Hal. 9 dari 50 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.Dp



4. Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi memiliki tabiat/perbuatan buruk tidak menghargai Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai suami seperti

- **Termohon Tidak menerima nasehat suami** untuk bersikap baik/bersahabat dengan keluarga besar suami sehingga mengakibatkan pemohon terkucilkan dari keluarga besar, bahkan keluarga besar pemohon tidak sudi untuk berkunjung kerumah pemohon, hal sebaliknya Pemohon selalu bersikap baik/bersahabat dengan keluarga Termohon
- Bahwa termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri
- Bahwa Termohon sering berkata kasar kepada anak angkat suami
- Bahwa Termohon menutup diri terhadap tetangga sekitar rumah
- Bahwa Termohon tidak terbuka terhadap suami
- Bahwa Termohon sering berbohong kepada suami
- Bahwa termohon pada bual september tahun 2024 keluar rumah tanpa ijin dari suami
- Bahwa melalaikan kewajiban sebagai seorang istri
- Bahwa Termohon menjual menjual 1 Ekor Induk Kerbau dan 1 Ekor Anak Kerbau tanpa ijin suami
- Bahwa termohon meminjam uang 100 juta rupiah tanpa ijin suami
- Bahwa termohon mengadaikan BPKB mobil Calya sebesar 90 juta rupiah tanpa ijin dari Pemohon
- Bahwa termohon membawa kabur 5 ekor induk sapi milik bersama (pemohon dan termohon) tanpa sepengetahuan suami
- Bahwa termohon membawa kabur isi rumah, ijazah SD sd S2 Pemohon dan pakaian - pakaian pemohon sehingga yang tersisa pakaian yang ada di badan Pemohon;

5. Bahwa pada nomor 5 jawaban dari Termohon/Pergugat Rekonvensi tidak memiliki alasan yang jelas untuk membantah permohonan Pemohon nomor 6 sd 13;

Hal. 10 dari 50 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.Dp



6. Bahwa pemohon sebagai seorang suami sudah beritikad baik untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah;

B. Dalam Rekonvensi

Bahwa apa yang menjadi dalil Rekonvensi ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam konvensi:

1. Bahwa terhadap gugatan dalam konvensi, replik dalam konvensi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban atas Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil termohon/ Penggugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa sebelumnya di ruang mediasi Termohon/ Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya menyepakati nafkah iddah dan mut'ah sedangkan untuk nafkah lampau tidak dipersoalkan;
4. Bahwa kemudian terhadap dalil dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang semula Termohon Konvensi perihal nafkah lampau selama 18 bulan sebesar Rp. 27.000.000 (dua puluh juta rupiah) adalah dali yang mengada – ada, tidak benar dan keliru;
 - Bahwa faktanya, justru dalam ruang mediasi Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi sebelunya tidak pernah mempermasalahkan nafkah lampau, Penggugat Rekonvensi hanya menuntut dafkah iddah dan mut'ah;
 - Bahwa kemudian selain hal tersebut, justru selama ini ATM Pemohon/Tergugat Rekonvensi di pegang oleh Termohon/ Penggugat Rekonvensi, bahkan ketika Pemohon/Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Termohon/Penggugat Rekonvensi lantaran Termohon yang ketahuan melakukan pinjaman uang tanpa ijin dan sepengetahuan dari suami, ATM Pemohon/ Tergugat Rekonvensi tetap dipegang dan berada ditangan termohon dan uang tergugat digunakan oleh penggugat tanpa sepengetahuan dari Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;

Hal. 11 dari 50 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.Dp



- Bahwa kemudian seharusnya sebelum menuntut nafkah terutang kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi seharusnya sadar diri karena selama ini Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sama sekali tidak menjalankan kewajibanya sebagai seorang istri yang baik, membohongi Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan **tidak jujur dalam menggunakan uang pinjaman sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)** dan **mengadaikan BPKB Mobil Calya pada Bank Sinar Mas Bima sebesar Rp. 90.000.000** (sembilan puluh juta Rupiah) karena dilakukan tanpa ijin dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai suami dari Penggugat Rekonvensi/Termohon ;
- Bahwa termohon/penggugat Rekonvensi hanya mempersoalkan nafkah iddah dan mut'ah dan sepakat untuk bercerai, sedangkan untuk nafkah anak, ini adalah hal konyol dan lucu, karena pemohon/tergugat rekonvensi dan termohon/penggugat Rekonvensi tidak memiliki anak;

5. Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai PNS sudah tidak menerima gaji yang utuh disebabkan pinjaman bank yang dilakukan secara bersama antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk membeli Mobil Calya yang saat ini mobil tersebut berada dalam penguasaan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

6. Bahwa termohon membawa kabur 5 ekor induk sapi milik bersama (pemohon dan termohon) tanpa sepengetahuan pemohon;

7. Bahwa termohon membawa kabur isi rumah, surat – surat penting milik pribadi pemohon seperti ijazah SD sd S2 dan pakaian - pakaian pemohon/tergugat Rekonvensi sehingga yang tersisa pakaian yang ada di badan Pemohon;

8. Tergugat Rekonvensi dengan ini memohon agar Majelis Hakim membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat, selanjutnya

Hal. 12 dari 50 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.Dp



menjatuhkan putusan dalam konvensi dengan amar baik primer maupun subsider sebagaimana termaktub dalam gugatan Pemohon Konvensi.

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon/penggugat Rekonvensi adalah istri yang tidak menjalankan kewajibanya sebagai seorang istri yang baik, membohongi Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan **tidak jujur dalam menggunakan uang pinjaman sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)** dan **mengadaikan BPKB Mobil Calya pada Bank Sinar Mas Bima sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta Rupiah);**
3. Menghukum Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan surat – surat penting milik pribadi pemohon/tergugat Rekonvensi seperti ijazah SD sd S2 dan pakaian - pakaian pemohon;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya
Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Replik dan jawaban gugatan Rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik dan Replik Rekonvensi secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isinya sebagai berikut:

DALAM DUPLIK

1. Bahwa pada pokoknya Termohon tetap pada dalil-dalil Jawaban dan, sepanjang yang menegaskan dengan keadaan yang sebenarnya;
2. Bahwa Termohon menolak dalil point nomor 2, 3, 4, 5 dan 6, dalil-dalil tersebut hanya rekayasa dari Pemohon serta terlalu mengada-ngada dan tidak benar, Termohon tetap pada dalil jawaban Termohon;
3. Bahwa untuk isi Dulpik yang selain dan selebihnya Termohon tolak dan menerima hal-hal yang sepanjang mendukung jawaban Termohon dan

Hal. 13 dari 50 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.Dp



selanjutnya Termohon tetap berpegang pada jawaban dari Termohon tersebut;

DALAM REPLIK REKONVENSİ

Dengan ini Penggugat Rekonvensi/Termohon mengajukan Replik Konvensi atas jawaban Rokonvensi Tergugat Rekonvensi/Pemohon, dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengambil alih dalil-dalil dalam jawaban konvensi yang ada relevansinya dengan dalil rekonvensi sepanjang dalil tersebut bersesuaian satu sama lain;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dalil point 2, 3 4, 5, 6 dan 7 jawaban tersebut hanya rekayasa dari Tergugat Rekonvensi serta terlalu mengada-ngada dan tidak benar, Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil gugatan rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon untuk uang madyah, uang iddah, uang mut'ah dan tetap pada gugatan Rekonvensi;

Berdasarkan atas hal-hal sebagaimana yang terurai di atas, kami Penggugat Rokonvensi/Termohon Konvensi, memohon ke hadapan Majelis Hakim Yang Mulia, setelah memeriksa perkara ini secara saksama, kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM REKONVENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :

Nafkah Lampau

Adapun nafkah lampau selama 18 (delapan belas) bulan, mulai dari bulan Juli 2023 s/d bulan November : sebesar **Rp. 1.500.000**, per-bulan x 18 bulan = **Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);**

Jumlah keseluruhan sebesar : **Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);**

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

DAN ATAU

Hal. 14 dari 50 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan Duplik Rekonvensi secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isinya sebagai berikut:

Dalam Duplik Rekonvensi

1. Bahwa terhadap gugatan dalam konvensi, replik dalam konvensi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban dan Duplik atas Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil termohon/ Penggugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Termohon/ Penggugat Rekonvensi pada nomor 2 Dalam Replik Rekonvensi menyatakan pemohon/tergugat Rekonvensi adalah rekayasa semata padahal dalam ruang mediasi Termohon/ Penggugat Rekonvensi mengakui **tidak jujur dalam menggunakan uang pinjaman sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan mengadaikan BPKB Mobil Calya pada Bank Sinar Mas Bima sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta Rupiah)** karena dilakukan tanpa ijin dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai suami dari Penggugat Rekonvensi/Termohon ;
4. Bahwa sebelumnya di ruang mediasi Termohon/ Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi hanya menyepakati nafkah iddah dan mut'ah sedangkang untuk nafkah lampau tidak dipersoalkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat, selanjutnya menjatuhkan putusan dalam konvensi dengan amar baik primer maupun subsider sebagaimana termaktub dalam gugatan Pemohon Konvensi.

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon/penggugat Rekonvensi adalah istri yang tidak menjalankan kewajibanya sebagai seorang istri yang baik, membohongi Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan **tidak jujur dalam menggunakan uang pinjaman sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta**

Hal. 15 dari 50 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.Dp



rupiah) dan **mengadaikan BPKB Mobil Calya pada Bank Sinar Mas Bima sebesar Rp. 90.000.000** (sembilan puluh juta Rupiah);

3. Menghukum Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan surat – surat penting milik pribadi pemohon/tergugat Rekonvensi seperti ijazah SD sd S2 dan pakaian - pakaian pemohon;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dan membantah gugatan Penggugat Rekonvensi, Pemohon telah mengajukan alat-alat surat dan 3 (tiga) saksi sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi kutipan Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 137/19/VII/2016, tanggal 29 Juli 2016, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA xxxx xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxxxxxxx xxxxx bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi surat keputusan bupati Dompu tentang pembertian izin perceraian nomor 876.3/11/BKD dan PSDM/2024 yang dikeluarkan oleh Bupati Dompu tanggal 18 September 2024 Barat bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi daftar gaji bulan November 2024 atas nama .Pemohon (Samsudin ,M.Ec.Dev) yang dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran BKAD xxxxxxxxxx xxxxx pada tanggal 4 November 2024, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.)

Hal. 16 dari 50 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.Dp



B. Saksi

1. Muhammad Olan, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Dusun wawobaka, Rt./Rw:007/-, Desa xxxx, Kecamatan woja, xxxxxxxxxx xxxxx, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon di wawobaka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sama sama berstatus Pegawai Negeri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak. Dan yang ada anak angkat Pemohon 2 dua orang keluarga dari istri pertama Pemohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di Desa xxxx.
- Bahwa Saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Pemohon tinggal di xxxxx xxxx xxxx, RT 007 RW 000, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sedangkan Termohon sekarang telah tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx abupaten Dompur, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
- Bahwa Yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon kemudian setelah Pemohon mengajukan perceraian lalu Termohon keluar dari rumah kediaman Pemohon dengan membawa barang-barangnya satu trek dan tidak tahu berapa nilainya saksi melihat sendiri;
- Bahwa Penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi tidak tahu masalahnya dan saksi tidak tahu masalah hutang;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon dirumahnya;

Hal. 17 dari 50 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.Dp



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah ketika itu;
- bahwa Selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dusun Dermaga, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah anak angkat pertama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan ada 2 orang anak angkat Pemohon yang diambil dari keponakan istri Pertama Pemohon sejak kecil ;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon;
- Bahwa Saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Pemohon tinggal di xxxxx xxxx xxxx, RT 007 RW 000, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sedangkan Termohon tinggal di xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah yang pertama Pemohon lalu Termohon setelah tahu Pemohon mengajukan cerai di Pengadilan dan rumah tersebut telah ditempati oleh saksi;

Hal. 18 dari 50 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.Dp



- Bahwa Penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon bertengkar Termohon sekitar satu tahun yang lalu yang lalu di rumahnya;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah yang pertama pernah hilang kerbau ternyata dijual oleh Termohon dan yang kedua Termohon mempunyai utang Rp180.000.000 dan utang tersebut telah diakui oleh Termohon dan Termohon tidak mengijinkan kami sebagai anak angkatnya kerumahnya;
- Bahwa saksi ketahui yang pegang gaji dan ATM. Pemohon adalah Termohon.saya tahu karena pernah anak saya dan adik saya yang kuliah meminta uang sama Pemohon dan Pemohon menyatakan Saya tidak ada uang karena gaji dan ATM sudah dipegang semua oleh Termohon;
- Bahwa penyebab Pemohon ingin menceraikan Termohon karena masalah utang Termohon yang banyak tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Sejak bulan Juli 2023 dan Termohon keluar dari rumah kediaman bersama sejak bulan Mei 2024 dengan membawa semua barang barang yang ada di rumah dan dibawah pakai Trek termasuk dokumen dan baju baju Pemohon karena Termohon tidak mau cerai dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kartu ATM nya Pemohon sudah dikembalikan ke Pemohon skarang;
- Bahwa saat ini Termohon sudah tinggal di Calabai;
- Bahwa Setelah berpisah dengan Pemohon, Termohon mengambil dan menjual kerbau tersebut

Hal. 19 dari 50 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.Dp



- Bahwa selain kerbau apa ada lagi yang dijual oleh Termohon Adalah mobil digadaikan BPKB nya seharga Rp80.000.000 ;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon memiliki utang karena ada orang yang datang menagih hutangnya Rp100.000.000;
- Bahwa yang mengelola pada saat panen jagung dan panen padi adalah Termohon yang mengelola sebab upah kami yang bekerja disuruh minta oleh Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

3. SAKSI 3, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxx tempat kediaman di Dusun Dermaga, Rt/Rw:012/000, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah paman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan sudah lama menikah;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon statusnya duda sedangkan Termohon saksi tidak tahu statusnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan hanya anak angkat Pemohon dari keponakan istri pertama Pemohon;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di Desa xxxx;
- Bahwa Saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun;

Hal. 20 dari 50 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.Dp



- Bahwa Pemohon tinggal di xxxxx xxxx xxxx, RT 007 RW 000, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Barat sedangkan Termohon tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx ;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah awalnya Pemohon kemudian Termohon dan Termohon pernah datang ke Ibu Camat pada tanggal 3 September 2024 dan menceritakan semua masalah hutang dan mengakui semua pernah gadaikan BPKB Mobil seharga Rp.80.000.000 dan saksi sendiri pernah merekam pengakuan Termohon dihadapan ibu Camat tersebut;
- Bahwa Kursi/sofa, pakaian dan dokumen Pemohon dan semua isi rumahnya dan diangkut pakai Trek dan saksi tidak tau barang barang tersebut Termohon bawah ke mana.
- Bahwa Penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar mereka betengkar dan saya tau karena diceritakan oleh Pemohon;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon banyak utang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon kaget karena ada orang datang menagih hutang Termohon dirumahnya;
- Bahwa Selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;

Hal. 21 dari 50 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.Dp



Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas serta menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan gugatan Rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. SAKSI 4, tempat dan tanggal lahir Dompu, 12 Juli 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer MIS Babusalam xxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx, xxxxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah keponakan Termohon /tetangga dekat.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan ada anak angkat Pemohon 2 orang yang diambil dari keponakan istri pertama Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di Desa xxxx Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang pertama selama 6 bulan kemudian baik lagi dan bertengkar lagi dan berpisah lagi selama 4 bulan sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon tinggal di xxxxx xxxx xxxx, RT 007 RW 000, Desa xxxx Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx sedangkan Termohon tinggal di xxxx xxxxxxxx.xxxxxxxx xxxxx , xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah .Pemohon kemudian setelah pemohon mengajukan cerai ke Pengadilan,termohon yang keluar rumah dengan membawa semua perabot rumah yang dibeli sendiri dan tidak tahu perabot yang dibawah.

Hal. 22 dari 50 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.Dp



- Bahwa Penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon bertengkar dengan Termohon dirumahnya;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon tidak pernah menafkahi termohon dan tidak pernah memberikan gajinya kepada termohon dan itu menurut pengakuan Termohon terhadap saksi dan saksi tidak tahu masalah hutang Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;

2. SAKSI 5, tempat dan tanggal lahir Dompu, 25 Desember 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan yang ada anak angkat pemohon 2 orang.
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bawaan Pemohon di Desa xxxx Kecamatan xxxx, kabupaten Dompu.

Hal. 23 dari 50 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.Dp



- Bahwa Saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang pertama selama 6 bulan kemudian baik lagi dan bertengkar lagi dan berpisah lagi selama 4 bulan sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon tinggal di xxxxx xxxx xxxx, RT 007 RW 000, xxxx
xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
sedangkan Termohon tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx,
xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah .Pemohon kemudian setelah pemohon mengajukan cerai ke Pengadilan, termohon yang keluar rumah dengan membawa semua perabot rumah yang dibeli sendiri dan tidak tahu perabot yang dibawah.
- Bahwa Penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Saya sering melihat Pemohon bertengkar dengan Termohon ;
- Bahwa Saya pernah melihat Pemohon bertengkar Termohon di rumah pemohon dan Termohon pada saat saya melahirkan ;
- Bahwa yang menyebabkan pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon tidak peduli terhadap Termohon, tidak menafkahi termohon dan hasil pertanian jagung dipegang oleh pemohon, pemohon lebih mengurus orang lain dari pada istrinya dan tidak pernah memberikan gajinya terhadap Termohon dan saya karena diceritakan oleh termohon.
- Bahwa Selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil ;

Hal. 24 dari 50 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.Dp



Bahwa, Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas serta menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam dalil Permohonan, Replik Dan Jawaban Rekonvensi Dan Duplik Rekonvensi, serta segala sesuatu yang diajukan oleh Pemohon untuk menjadi terang dan jelasnya perkara ini;
2. Bahwa Pemohon menegaskan keberatannya terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi, karena saksi-saksi yang diajukan tersebut tidak memenuhi kualitas sebagai saksi sebagaimana yang ditentukan oleh Hukum Acara Perdata;
3. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih dari 6 bulan;
4. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah PNS
5. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon tidak memiliki anak
6. Bahwa benar Pemohon memiliki anak angkat
7. Bahwa benar ATM Pemohon dipegang oleh termohon
8. Bahwa Benar Termohon Tidak menerima nasehat suami untuk bersikap baik/bersahabat dengan keluarga besar suami sehingga mengakibatkan pemohon terkucilkan dari keluarga besar, bahkan keluarga besar pemohon tidak sudi untuk berkunjung kerumah pemohon, hal sebaliknya Pemohon selalu bersikap baik/bersahabat dengan keluarga Termohon
9. Bahwa benar Termohon keluar dari rumah kediaman tanpa ijin dari suami

Allah berfirman mengenai larangan seorang istri yang keluar dari rumah tanpa izin dari suami dalam surat Al Ahzab ayat 33 yang artinya adalah berikut ini:

“Dan hendaklah dirimu tetap di rumahmu dan janganlah dirimu berhias serta bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu serta dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat serta taatilah Allah serta Rasul-Nya.

Hal. 25 dari 50 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.Dp



Sesungguhnya Allah memiliki maksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait serta membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (QS. Al-Ahzab: 33).

10. Bahwa benar Termohon adalah istri yang tidak baik karna melakukan pinjaman tanpa sepengetahuan dari suami dan penggunaanya untuk kepentingan sendiri

11. Bahwa Benar Termohon/penggugat Rekonvensi adalah istri yang tidak menjalankan kewajibanya sebagai seorang istri yang baik, membohongi Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan **tidak jujur dalam menggunakan uang pinjaman sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)** dan **mengadaikan BPKB Mobil Calya pada Bank Sinar Mas Bima sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta Rupiah);**

12. Bahwa benar Termohon mengelolah ekonomi keluarga

13. Bahwa benar Termohon menjual menjual 1 Ekor Induk Kerbau dan 1 Ekor Anak Kerbau tanpa ijin suami untuk kebutuhan sehari-hari Termohon dan Pemohon tidak keberatan

14. Bahwa benar Termohon tidak menjaga harta benda milik suami

15. Bahwa benar Termohon berbohong

16. Bahwa benar termohon membawa kabur 5 ekor induk sapi milik bersama (pemohon dan termohon) tanpa sepengetahuan suami

17. Bahwa benar termohon membawa kabur isi rumah, ijazah SD sd S2 Pemohon dan pakaian - pakaian pemohon sehingga yang tersisa pakaian yang ada di badan Pemohon;

Berdusta atau berbohong merupakan perbuatan dosa seorang istri kepada suami yang tentu saja dibenci oleh Allah. Banyak dari perbuatan istri yang termasuk berdusta. Contohnya adalah berbohong mengenai uang yang dikeluarkan untuk berbelanja. Berbohong seperti itu dilarang oleh syariat agama Islam sesuai dengan sabda dari Rasulullah SAW, berikut ini.

“Hendaklah dirimu selalu benar. Sesungguhnya, kebenaran akan membawa pada kebajikan dan kebajikan akan membawa kepada surga. Selama seseorang

Hal. 26 dari 50 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.Dp



berbuat benar dan selalu memilih kebenaran, maka ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar atau jujur.

Berhati-hatilah pada dusta. Sesungguhnya dusta akan membawa pada neraka. Selama seseorang berdusta dan selalu memilih untuk berdusta, maka ia akan tercatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta atau pembohong. (HR. Bukhari).

**TANGGAPAN TERHADAP SAKSI - SAKSI TERMOHON/ PENGUGAT
REKONVENSI**

1. Saksi Dahlan

Bahwa Pemohon menolak kesaksian tersebut, karena saksi hanya mendengar cerita dari Termohon/Penggugat Rekonvensi (testimonium de auditu) dan tidak pernah mengetahui permasalahan tersebut;

2. Saksi Eli (adik kandung Termohon)

Bahwa Pemohon menolak kesaksian saksi tersebut, karena tidak jujur dalam menerangkan kesaksiannya;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil diatas, bersama dengan ini Pemohon memohon dengan hormat kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan putusan sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Termohon/penggugat Rekonvensi adalah istri yang tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik, membohongi Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan **tidak jujur dalam menggunakan uang pinjaman sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan mengadaikan BPKB Mobil Calya pada Bank Sinar Mas Bima sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta Rupiah);**
 3. Menghukum Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk mengembalikan surat – surat penting milik pribadi pemohon/tergugat Rekonvensi seperti ijazah SD sd S2 dan pakaian - pakaian pemohon;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hal. 27 dari 50 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.Dp



4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan yang isinya sebagai berikut:

1.-----Bahwa Termohon tetap bertahan pada dalil-dalil Jawaban Rekonvensi, Duplik serta secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Permohonan dan Replik Rekonvensi dari Pemohon kecuali hal-hal yang diakui secara nyata dan tegas oleh Pemohon;

2.-----Bahwa Jawaban/Rekonvensi yang diajukan oleh Termohon haruslah diterima seluruhnya karena apa yang menjadi alasan Jawaban/Rekonvensi dari Termohon, telah jelas dijawab dan diuraikan oleh Termohon dalam Jawaban Rekonvensi;

3.-----Bahwa dipersidangan untuk mendukung dalil-dalil Jawaban/Rekonvensi Termohon, disamping itu bukti tertulis, dan selain bukti tertulis Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan saksi-saksi yang mengetahui tentang peristiwa kejadian perkara yang telah diajukan dalam persidangan, Termohon melalui kuasanya telah mengajukan beberapa orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yaitu 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi masing-masing bernama sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

4.--Bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam perkara ini yaitu 2 orang saksi yaitu saksi yang tertera dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yaitu berdiri sendiri antara satu sama yang lain adalah patut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan menyatakan mengabulkan gugatan Pengugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam

Hal. 28 dari 50 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.Dp



berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

DALAM KONVENSI

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dompu, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Juncto* Pasal 129 KHI (Kompilasi Hukum Islam), pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Dompu;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat surat kuasa khusus yaitu telah memenuhi unsur kekhususan dimana secara jelas menunjuk nomor perkara di Pengadilan Agama Dompu dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan pemberi kuasa begitu juga

Hal. 29 dari 50 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku serta penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah sebagaimana Yurisprudensi No. 115/K/Sip/1973 tanggal 13 Januari 1975 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis dan oleh karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas (*legal standing*) sebagai subjek hukum berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melaksanakan perkawinan secara Islam dan dapat dinyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karena itu, Pemohon merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke hadapan sidang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 30 dari 50 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan surat permohonan yang dilakukan oleh Pemohon yang berupa penambahan posita dan petitum yang berisi pokok kesepakatan perdamaian sebagian adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perubahan tersebut beralasan hukum dan patut diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan yang didalilkan oleh Permohonan terkait perkara perceraian, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pandangan Islam tentang perkawinan bahwa perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang sangat mulia, yakni untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran Surat ar-Rum ayat 21, rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang suami yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mencermati pokok permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa substansi permohonan Pemohon adalah permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 31 dari 50 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.Dp



1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Permohonan Pemohon dapat dikabulkan setelah terbukti terdapat alasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 atau Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan Pengadilan telah berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg jo. 1865 KUHPdata, maka Pemohon dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil permohonannya dan Termohon dibebani wajib bukti membuktikan dalil bantahannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg.) berupa Surat berupa bukti P.1, P.2, dan TR serta tiga orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan TR. sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi surat keputusan bupati Dompu tentang pemberian izin perceraian atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 2 Undang-

Hal. 32 dari 50 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.Dp



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mendapatkan izin dari atasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa bukti TR. berupa daftar gaji bulan November 2024 atas nama Pemohon, merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa penghasilan kotor Pemohon sebagai apataratur sipil Negara sejumlah Rp 6.913.041 (eman juta Sembilan ratus tiga belas ribu empat puluh satu rupiah) dengan dikurangi dengan potongan potongan dan ansuran bank menjadi sejumlah Rp1.894.003 (satu juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu tiga rupiah);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, yaitu Saksi 1 (**Muhammad Olan**), Saksi 2 (**SAKSI 2**) dan saksi 3 (**SAKSI 3**) merupakan saksi-saksi yang telah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu-persatu, dan tidak pula memiliki hubungan yang tidak dapat memberikan keterangan atau tidak menyatakan mengundurkan diri sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam 171 jo 175 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi Para Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil saksi, dengan demikian dapat dipertimbangkan secara lebih lanjut:

Menimbang, ketiga saksi Pemohon diatas memberi keterangan yang saling bersesuaian sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di Desa xxxx, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun, Bahwa Pemohon tinggal di xxxxx xxxx xxxx, RT 007 RW 000, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, sedangkan Termohon tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya

Hal. 33 dari 50 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.Dp



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon banyak utang tanpa diketahui Pemohon, bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon kemudian Termohon keluar dari rumah kediaman Pemohon dengan membawa barang-barangnya, bahwa Selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, bahwa Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Bawa keterangan ketiga saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 R.Bg., dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi telah memenuhi pasal 309 R.Bg. dan batas minimal alat bukti saksi pasal 306 R.Bg dan, oleh karenanya alat bukti saksi Pemohon dapat mendukung dalil permonan Pemohon dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahnya, Termohon mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 R.Bg.) dua orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon, yaitu Saksi 1 (**SAKSI 4**) dan Saksi 2 (**SAKSI 5**) merupakan saksi-saksi yang telah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, telah diperiksa satu-persatu, dan tidak pula memiliki hubung' dan tidak pula memiliki hubungan yang tidak dapat memberikan keterangan atau tidak menyatakan mengundurkan diri sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam 171 *jo* 175 R.Bg, oleh karenanya keterangan saksi-saksi Para Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil saksi, dengan demikian dapat dipertimbangkan secara lebih lanjut:

Menimbang, kedua saksi Pemohon diatas memberi keterangan yang saling bersesuaian sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bawaan Pemohon di Desa xxxx

Hal. 34 dari 50 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxx, kabupaten Dompu, Bahwa Saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang pertama selama 6 bulan kemudian baik lagi dan bertengkar lagi dan berpisah lagi selama 4 bulan sampai sekarang, Bahwa Pemohon tinggal di xxxxx xxxx xxxx, RT 007 RW 000, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, sedangkan Termohon tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah .Pemohon kemudian termohon yang keluar rumah dengan membawa semua perabot rumah yang dibeli sendiri dan tidak tahu perabot, Bahwa Penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Bahwa yang menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon tidak peduli terhadap Termohon, tidak menafkahi termohon dan hasil pertanian jagung dipegang oleh pemohon, pemohon lebih mengurus orang lain dari pada istrinya dan tidak pernah memberikan gajinya terhadap Termohon, karena diceritakan oleh Termohon, Bahwa Selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Bawa keterangan kedua saksi Termohon tersebut tentang alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran anatar Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita dari Termohon, keterangan saksi tersebut merupakan *keterangan De Audit* atau kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain sehingga keterangan tersebut tidak memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga harus di kesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan, jawaban *replik*, *duplik* serta alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim

Hal. 35 dari 50 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.Dp



mengkualifisir berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah Tanggal 29 Juli 2016 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak,
3. Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon di Desa xxxx;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2023,
5. Bahwa Pemohon tinggal di xxxxx xxxx xxxx, RT 007 RW 000, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, sedangkan Termohon tinggal di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx;
6. Bahwa Penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon banyak utang tanpa diketahui Pemohon,
7. Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon kemudian Termohon keluar dari rumah kediaman bersama;
8. Bahwa Selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, bahkan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lainnya serta sudah tidak lagi saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri
9. Bahwa Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh orang tua Pemohon dan Termohon serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 1 (satu), Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan Pemohon, baru bisa

Hal. 36 dari 50 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.Dp



ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu *petitum* permohonan di bawah ini:

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Termohon sehingga Pemohon dalam *petitum* angka 2 (dua) memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dompu, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami-istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu *pertama*, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, *kedua*, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami-istri sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan *ketiga*, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami-istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu-persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023 karena antara keduanya

Hal. 37 dari 50 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.Dp



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka berutang tanpa seijin atau sepengetahuan Pemohon menyebabkan keduanya sudah tidak lagi menjalin hubungan yang baik layaknya pasangan suami-istri, hal tersebut menurut Majelis Hakim telah mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih dari 18 (delapan belas) bulan sejak pendaftaran perkara dan antara Pemohon dan Termohon juga sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami-istri, Majelis Hakim Majelis Hakim merasa perlu mengedepankan [Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2023](#) yang menyebutkan bahwa "*Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan*, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang diliputi dengan rasa saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain, sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan firman Allah didalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan*

Hal. 38 dari 50 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas serta terlepas dari dan siapa yang salah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi konflik atau perselisihan dan pertengkaran, sehingga dengan kondisi tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi dan pecah (*broken marriage*), sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan tidak saling membutuhkan diantara suami-istri tersebut sehingga sudah tidak ada rasa nyaman dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *sakinah* penuh dengan *mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim selalu memberikan nasihat kepada Pemohon supaya rukun lagi dengan Termohon namun tidak berhasil, maka dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dipenuhi perselisihan dan pertengkaran bahkan suami-istri telah berpisah tempat tinggal dan antara suami-istri tersebut sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban masing-masing serta tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya di putus selaras dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kemadharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”;

Hal. 39 dari 50 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perlu juga dikemukakan hadits nabi yang menegaskan **لا ضرر ولا ضرار** “Tidak boleh memadharatkan dan dimadharatkan” dalam perkara *a quo*, Termohon sebagai seorang istri tidak boleh memberi *madharat* kepada suaminya begitu juga sebaliknya, Pemohon sebagai seorang suami tidak boleh memberi *madharat* kepada istrinya, maka menurut pendapat Majelis Hakim untuk menghilangkan kemadharatan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah dengan jalan perceraian, hal tersebut didasari dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi **الضرر يزال** “Kemadharatan harus dihilangkan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil *syar’i* dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat (227) dan Surat Al-Ahzab ayat (28) yang berbunyi sebagai berikut:

وَانْزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa selain fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, fakta berpisah tempat tinggal, tidak adanya komunikasi yang baik, perdamaian yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim, mediasi yang tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan kuatnya tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon memperkuat persangkaan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sangat sulit untuk dipersatukan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon akan dapat menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga bisa menghilangkan kemaslahatan dan sekaligus juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Pemohon dan Termohon, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan *kaidah fiqh* dalam Kitab *Ashbah wa an-nazair* karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161 yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا يَارْتِكَابُ أَحَقَّهُمَا

Hal. 40 dari 50 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila berhadapan dua mafsadah, maka harus dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan memilih yang lebih ringan mafsadahnya”.

atas dasar itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah mafsadah yang lebih ringan mudaratnya bagi Pemohon dan Termohon, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan mediasi yang juga merupakan bagian dari perdamaian telah dilaksanakan, namun keduanya tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon. Maka hal tersebut telah sesuai dengan kaidah yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi “bahwa bilamana antara suami telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya majelis hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Pemohon yang memohon perceraian dengan Termohon dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Dompu setelah

Hal. 41 dari 50 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan pokok Pemohon telah dikabulkan, maka terhadap hasil kesepakatan hasil mediasi Pemohon dan Termohon nomor 815/Pdt.G/2024/PA.Dp yang dihasilkan dalam proses mediasi di pengadilan pada tanggal 11 November 2024, Majelis Hakim menilai bahwa kesepakatan tersebut tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi maka Majelis Hakim menguatkan kesepakatan tersebut dalam putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menguatkan kesepakatan perdamaian yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon tersebut, dan untuk menjamin dilaksanakannya kesepakatan perdamaian tersebut Majelis Hakim merumuskan kedalam putusan sebagai berikut:

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon selambat-lambatnya sebelum pengucapan ikrar talak berupa Nafkah iddah untuk selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan Mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat *Rekonvensi* sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalah pahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara *Rekonvensi* ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut semula Termohon menjadi Penggugat *Rekonvensi* dan semula Pemohon menjadi Tergugat *Rekonvensi*;

Menimbang, bahwa gugatan *Rekonvensi a quo* telah diajukan oleh Penggugat *Rekonvensi* bersama-sama dengan jawaban dalam konvensi. Oleh karena itu gugatan *Rekonvensi a quo* secara formil telah sesuai ketentuan Pasal 158 RBg, sehingga patut dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Hal. 42 dari 50 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.Dp



Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi selama ada relevansinya harus dianggap telah termuat dalam *Rekonvensi*;

Menimbang, bahwa Penggugat *Rekonvensi* mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawabannya dan mempunyai pertautan hubungan yang erat dengan gugatan konvensi, karenanya gugatan balik Penggugat *Rekonvensi* tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat *Rekonvensi* sebagaimana dalam duduk perkara untuk Menghukum Tergugat *Rekonvensi* untuk membayar Nafkah Lampau selama 18 (delapan belas) bulan, mulai dari bulan Juli 2023 s/d bulan November : sebesar Rp. 1.500.000, per-bulan x 18 bulan = Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat *Rekonvensi*, Tergugat *Rekonvensi* memberikan jawaban terhadap gugatan *Rekonvensi* sebagaimana dalam duduk perkara pada pokoknya menolak gugatan *Rekonvensi* Penggugat *Rekonvensi* perihal nafkah lampau selama 18 bulan sebesar Rp. 27.000.000 (dua puluh juta rupiah) adalah dali yang mengada – ada, tidak benar dan keliru disebabkan:

1. Bahwa faktanya, justru dalam ruang mediasi Penggugat *Rekonvensi*/Termohon Konvensi sebelumnya tidak pernah mempermasalahkan nafkah lampau, Penggugat *Rekonvensi* hanya menuntut dafkah iddah dan mut'ah;
2. Bahwa kemudian selain hal tersebut, justru selama ini ATM Pemohon/Tergugat *Rekonvensi* di pegang oleh Termohon/ Penggugat *Rekonvensi*, bahkan ketika Pemohon/Tergugat *Rekonvensi* pergi meninggalkan Termohon/Penggugat *Rekonvensi* lantaran Termohon yang ketahuan melakukan pinjaman uang tanpa ijin dan sepengetahuan dari suami, ATM Pemohon/ Tergugat *Rekonvensi* tetap dipegang dan berada ditangan termohon dan uang tergugat digunakan oleh penggugat tanpa sepengetahuan dari Pemohon/ Tergugat *Rekonvensi*;

Hal. 43 dari 50 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.Dp



3. Bahwa kemudian seharusnya sebelum menuntut nafkah terhutang kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi seharusnya sadar diri karena selama ini Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sama sekali tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik, membohongi Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan **tidak jujur dalam menggunakan uang pinjaman sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan mengadaikan BPKB Mobil Carya pada Bank Sinar Mas Bima sebesar Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta Rupiah)** karena dilakukan tanpa ijin dari Pemohon/Tergugat Rekonvensi sebagai suami dari Penggugat Rekonvensi/Termohon ;

Menimbang bahwa dalam jawab-jinawab tersebut oleh karena Tergugat Rekonvensi menolak seluruh gugatan maka Majelis Hakim mengklasifikasikan pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah Tergugat Rekonvensi/Pemohon telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami menafkahi istri (Penggugat Rekonvensi/Termohon) sejak bulan Juli 2023 s/d bulan November 2024?
2. Apakah Penggugat Rekonvensi/Termohon adalah istri yang menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang baik sehingga berhak atas lampau terserbut?

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berkaitan sengketa Madhiyah oleh karena tuntutan gugatan rekonvensi terkait dengan pembebanan sejumlah uang, maka Penggugat Rekonvensi dibebankan pembuktian terkait kemampuan suami terhadap pembebanan tersebut (*vide* SEMA Nomor 1 Tahun 2018 dalam Rumusan Kamar Agama Huruf (a) angka 2) sedangkan oleh karena Tergugat Rekonvensi membantah semua dalil dan tuntutan gugatan rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi dibebankan bukti telah telah menunaikan kewajiban nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan bukti surat dan bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana dalam perkara konvensi sebagai berikut;

Hal. 44 dari 50 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.Dp



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat Rekonvensi juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 4 dan SAKSI 5 yang memberi keterangan Bahwa penyebab pertengkaran anatar Pemohon dan Termohon adalah Pemohon tidak pernah menafkahi termohon dan tidak pernah memberikan gajinya kepada termohon bersumber dari cerita Termohon merupakan keterangan *De Audit* sehingga keterangan saksi tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membantah gugatan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan surat dan bukti saksi sebagaimana dalam perkara konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TP. berupa Fotokopi daftar gaji bulan November 2024 atas nama Pemohon (Samsudin ,M.Ec.Dev) yang 2024 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi sebagai apataratur sipil Negara sejumlah Rp1.894.003 (satu juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu tiga rupiah);

Menimbang selain bukti surat tersebut Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan 3 (tiga) orang yang saksi yang telah di periksa dalam perkara konvensi, yang bernama Muhammad Olan, SAKSI 2, dan SAKSI 3 memberikan keterangan Bahwa Penyebab Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon (Penggugat Rekonvensi) memiliki banyak utang, menggadaikan mobil dan menjual kerbau tanpa sepengetahuan Pemohon (Tergugat Rekonvensi), bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon kemudian Termohon keluar dari rumah kediaman bersama;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 R.Bg., dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi telah memenuhi pasal 309 R.Bg. dan batas minimal alat bukti saksi pasal 306 R.Bg dan, oleh karenanya alat bukti saksi Pemohon

Hal. 45 dari 50 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.Dp



dapat mendukung dalil bantahan gugatan Rekonvensi dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi sebagai apataratur sipil Negara sejumlah Rp1.894.003 (satu juta delapan ratus Sembilan puluh empat ribu tiga rupiah);
2. Bahwa penyebab pertengkaran rumah tangga Pemohon (Tergugat Rekonvensi) dan Termohon (Penggugat Rekonvensi) adalah karena Termohon (Penggugat Rekonvensi) memiliki banyak utang, menggadaikan mobil dan menjual kerbau tanpa sepengetahuan Pemohon (Tergugat Rekonvensi);
3. Bahwa Pemohon (Tergugat Rekonvensi) terlebih dahulu meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa tidak ada bukti Tergugat rekonvensi telah menunaikan kewajiban nafkah kepada Penggugat Rekonvensi

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa terhadap perkara tuntutan Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan rekonvensi dengan mempertimbangkan perkara Konvensi yang merupakan satu-kesatuan yang utuh sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 1 (satu), Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi, baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu *petitum* gugatan di bawah ini:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua), Penggugat Rekonvensi memohon agar Majelis Hakim untuk Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Lampau selama 18 (delapan belas) bulan, mulai dari bulan Juli 2023 s/d bulan November : sebesar Rp. 1.500.000, per-bulan x 18 bulan =

Hal. 46 dari 50 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) Majelis Hakim mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam penetapan nafkah Madhiyah Majelis Hakim memedomani [Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang](#) Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (4), (5), (6), dan (7) sebagai berikut:

- Ayat (4): Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri, b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, c) biaya pendidikan bagi anak;
- Ayat (5): Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf (a) dan (b) di atas muali berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;
- Ayat (6): Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b;
- Ayat (7): Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri *nusyuz*;

Menimbang, bahwa walaupun ditemukan fakta Pemohon/Tergugat Rekonvesi telah meninggalkan kediaman bersama terlebih dahulu sebelum Termohon (Penggugat Rekonvensi) namun pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi di sebabkan karena Penggugat Rekonvensi memiliki banyak utang, menggadaikan mobil dan menjual kerbau tanpa sepengetahuan Pemohon (Tergugat Rekonvensi) Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Penggugat Rekonvensi Tersebut adalah tindakan istri yang lalai menunakan kewajibanya untuk Menjaga harta suami dengan baik, sehingga tindakan Termohon/Penggugat Rekonvensi merupakan bentuk dari tindakan *nusyuz* sehingga gugur kewajiban nafkah Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, berdasarkan perimbangan tersebut, maka petitum tentang tuntutan nafkah Madhiyah Penggugat Rekonvensi menjadi tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa ditemukan tuntutan baru dalam jawaban Tergugat Rekonvensi (Replik Pemohon) untuk menghukum Termohon/Penggugat

Hal. 47 dari 50 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk mengembalikan surat - surat penting milik pribadi pemohon/tergugat Rekonvensi seperti ijazah SD sd S2 dan pakaian - pakaian pemohon maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tuntutan tersebut bukanlah tanggapan terhadap gugatan rekonvensi melainkan gugatan baru yang akumulatif dengan gugatan Konvensi sehingga tuntutan tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan yang harusnya disampaikan dalam gugatan (Permohonan) konvensi sehingga harus di kesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON), untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON binti Lem Suryadi) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya-biaya kepada Tergugat sesaat/atau sebelum pengucapan ikrar talak berupa:
 - 3.1. Nafkah untuk selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah),

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 48 dari 50 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 162.800,00 (*seratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Amrih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon (Tergugat Rekonvensi) dan Termohon (Penggugat Rekonvensi) secara elektronik (*e-litigasi*).

Ketua Majelis,

Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.,
M.S.I.**

**Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,
M.H.**

Panitera Pengganti,

Amrih, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	17.800,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Hal. 49 dari 50 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
------------------	---	-----	-----------

JUMLAH	:	Rp.	162.800,00
---------------	---	------------	-------------------

(seratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah).

Hal. 50 dari 50 Hal. Putusan No.815/Pdt.G/2024/PA.Dp